



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp2.221.121.648.652,01
b. Belanja	Rp2.218.867.199.135,88
Surplus/(defisit)	Rp2.254.449.516,13
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp256.251.001.265,54
- Pengeluaran	Rp2.000.000.00000
Pembiayaan neto	Rp254.251.001.265,54
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp256.505.450.781,67

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp29.321.555.128,99) (minus dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma sembilan sembilan) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.250.443.203.781,00
 2. Realisasi Rp2.221.121.648.652,01
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp29.321.555.128,99)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp285.891.702.971,12 (dua ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah koma satu dua) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp2.504.758.902.107,00
 2. Realisasi Rp2.218.867.199.135,88
 - Selisih lebih/(kurang) Rp285.891.702.971,12
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp252.061.248.809,87) (minus dua ratus lima puluh dua miliar enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan rupiah koma delapan tujuh) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp254.315.698.326,00)
 2. Realisasi Rp2.254.449.516,13
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp252.061.248.809,87)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.064.697.060,46 (satu miliar enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh rupiah koma empat enam) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp257.315.698.326,00
 2. Realisasi Rp256.251.001.265,54
 - Selisih lebih/(kurang) Rp1.064.697.060,46
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp3.000.000.000,00
 2. Realisasi Rp2.000.000.000,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp1.000.000.000,00

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp64.697.060,46 (enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh rupiah koma empat enam) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp254.315.698.326,00 |
| 2. Realisasi | Rp254.251.001.265,54 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp64.697.060,46 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp256.315.668.325,89
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan	Rp256.251.001.265,54
c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp256.505.450.781,67
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp64.667.060,35)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp256.505.450.781,67

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp2.774.631.724.163,01
b. Jumlah Kewajiban	Rp47.268.070.588,30
c. Jumlah Ekuitas	Rp2.727.363.653.574,71

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp2.017.557.959.487,57
b. Beban	Rp1.862.469.429.206,02
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp155.088.530.281,55
d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp0,00
e. Pos Luar Biasa	(548.577.700,00)
f. Surplus/(Defisit)-LO	Rp154.539.952.581,55

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp265.412.270.999,89
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp297.305.672.215,13
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp297.051.222.699,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp3.450.349.019,11

f. Koreksi SiLPA tahun lalu	(Rp64.667.060,35)
g. Kas lainnya di bendahara (selain BUD)	Rp0,00
h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp269.052.402.474,78

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp2.550.990.726.059,89
b. Surplus/(defisit)-LO	Rp154.539.952.581,55
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar:	
- Koreksi Aset Lancar	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
- Lain-lain	0,00
d. Koreksi ekuitas	Rp21.832.974.933,27
e. Ekuitas akhir	Rp2.727.363.653.574,71

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Laporan kinerja; dan
 - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 13 Mei 2023.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.



Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 28 Juli 2023
BUPATI BANGGAI

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 28 Juli 2023
SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI



ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 58,3/2023